BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam prilaku manusia maupun di dalam perangkat kaedah-kaedah yang sebenarnya juga merupakan abtraksi dan prilaku manusia.[1]

Menurut Soerjono Soekanto: Hukum tidak saja merupakan sarana pengendalian social, dalam arti suatu sarana pemaksa yang melindungi masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya, akan tetapi di lain pihak hukum juga berfungsi sebagai sarana untuk memperlancar interaksi sosial (*law as a facilitation of human interaction*).[2]

Secara umum, hukum dibagi atas dua macam, yaitu hukum publik (pidana) dan hukum privat (perdata). Perkawinan merupakan bagian dari bentuk hukum privat (perdata) telah diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana di dalamnya telah diatur secara rinci mulai dari tahap awal proses perceraian dan akibat hukumnya. Perkawinan sendiri merupakan ikatan suci (*misaqan galidan*) yang mempunyai tujuan untuk membina keluarga kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*.[3]

Dalam kenyataannya ditemukan, sebuah ikatan perkawinan tidak selamanya harmonis bahkan memungkinkan adanya perselisihan dan pertikaian yang

[1] Soerjono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2010), 49.

[2] Soerjono Soekanto, *Kedudukan dan Peran Hukum Adat di Indonesia*, (Jakarta: Kurnia Esa, 1970), 44.

[3] *Undang-undang Pokok Perkawinan,* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet Keenam, 2006),

mengakibatkan perceraian. Untuk menyelesaikan perkara perceraian ini, Negara telah mengatur tentang tata cara dan proses perceraian agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara tertib tanpa merugikan pihak lain, diantaranya dengan membentuk lembaga Peradilan Agama yang salah satu fungsinya adalah menyelesaikan masalah perkawinan, yang termasuk di dalamnya juga adalah masalah perceraian. Hal ini tercantum dalam Pasal 39 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 dan di dalam Pasal 115 KHI. "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak".[4]

Sebelum hakim memutuskan suatu perkara dengan jalan litigasi, maka hakim berhak mendamaiakan para pihak terlebih dahulu, dengan cara mediasi, hakim disini sebagai mediator atau sebagai katalisator yang mendorong lahirnya diskusi-diskusi dalam membicarakan akar persengketaan mereka.

Kewajiban hakim dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara adalah sejalan dengan tuntutan ajaran Islam. Ajaran Islam memerintahkan agar menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi di antara manusia diselesaikan dengan jalan perdamaian (*islah*).Ketentuan ini sejalan dengan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi:

إِنَمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتقُوا اللَّهَ لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ
(الحجرات: 10)

[4]*Himpunan Peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam*, (Surabaya: Arkola, t.t), 216.

Artinya: *"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat"*[5]

Umar bin Khatab mengemukakan, bahwa menyelesaikan suatu perkara berdasarkan putusan hakim sungguh tidak menyenangkan dan dapat menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut, oleh karena itu sebaiknya dihindari Sebagaimana telah diatur, Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menyebutkan, menentukan perkara yang dapat diupayakan mediasi adalah semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, yaitu perkara perdata yang dapat dilakukan mediasi adalah perkara yang menjadi kewenangan lingkup peradilan umum dan lingkup Peradilan Agama.[6]

Salah satu langkah untuk menekan terjadinya penumpukan perkara dan mengatasi tunggakan perkara dari tahun ke tahun di Mahkamah Agung dengan mengoptimalkan pemberdayaan pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan lembaga damai dengan memadukan salah satu bentuk atau sarana penyelesaian sengketa, yang bisa disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yaitu mediasi dengan ditunjuknya hakim sebagai mediator dalam proses peradilan (litigasi), karena perkara atau sengketa yang diakhiri dengan perdamaian pada tingkat pertama sudah tertutup kemungkinan untuk upaya banding, kasasi dan peninjauan kembali. Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan, dalam pidatonya juga mengharapkan

[5] Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Kudus: Menara Kudus), h. 516.

[6] Perma Nomor. 1 Tahun 2008, Hal ini ditegaskan dalam Pasal 2 Perma Nomor. 02 Tahun 2003, yaitu. semua perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama wajib terlebih dahulu diselesaikan melalui perdamaian dengan bantuan mediator.

pengintegrasian mediasi dalam proses beracara di pengadilan.

Banyak keuntungan menggunakan mediasi sebagai salah satu alternatif menyelesaikan sengketa di luar proses peradilan. Keuntungan itu antara lain: sengketa dapat diselesaikan dengan prinsip "*win-win solution"* tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan, hubungan baik antara yang bersengketa tetap dapat dipertahankan. Dalam mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa di luar proses peradilan pada umumnya, penyelesaian lebih ditekankan pada kemaslahatan bagi semua pihak.[7]

Upaya perdamaian sebenarnya telah diatur dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg Yang menyebutkan bahwa: Jika pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara hadir dalam persidangan maka ketua majelis hakim berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara tersebut, jika dapat dicapai perdamaian, maka pada hari itu juga dibuatkan putusan perdamaian dan kedua belah pihak dihukum untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati itu, terhadap putusan yang demikian itu tidak dapat dimohon banding.[8]

Perdamaian merupakan penyelesaian perkara perdata yang dianggap lebihefektif. Disamping itu, penyelesaian perkara melalui perdamaian prosesnya cepat dan biaya ringan, sehingga memberikan keuntungan yang praktis serta ekonomis bagi para pihak yang bersengketa. Subekti, dalam bukunya mengatakan "suatu kompromi dalam penyelesaikan perkara perdata adalah jalan yang terbaik, daripada menunggu putusannya untuk mengetahui siapa yang kalah dan siapa yang

[7]Mahkamah Agung, *Kumpulan Naskah Pidato Ketua Mahkamah Agung RI*, Mimeo, 2004.
[8]R. Soesilo, *RIB/HIR Dengan Penjelasan*, (Bogor: Politeia, 1995), 88.

menang".[9]

Meskipun ketentuan tentang upaya perdamaian telah diatur, dalam kenyataan di lapangan belum berjalan dengan maksimal. Selama bertahun-tahun pelaksanaan upaya perdamaian hanya berupa formalitas di persidangan. Hakim terkesan tidak sungguh-sungguh dalam mengupayakan perdamaian dan para pihak juga tidak memandang penting upaya perdamaian. Hal tersebut terbukti dengan masih rendahnya tingkat keberhasilan penyelesaian sengketa dengan melalui upaya perdamaian.

Untuk menyikapi hal ini Mahkamah Agung (MA) sudah mengatur tentang upaya perdamaian ini, diantaranya SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai,[10] menginstruksikan semua majelis hakim yang menyidangkan perkara, dengan sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/154 Rbg, namun karena beberapa hal yang pokok belum secara eksplisit diatur dalam Perma tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan Perma (Peraturan Mahkamah Agung) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tingkat pertama yang di dalamnya mengatur mengenai tata cara pelaksanaan mediasi, namun setelah dilakukan evaluasi, ternyata ada beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan.[11]

Sehingga Perma Nomor 2 Tahun 2003direvisi dan disempurnakan dengan

[9]R. Subekti, *Aneka Perjanjian Indonesia*, (Bandung: Itermasa, 1982), 35.

[10] Perma RI Nomor. I tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama.

[11] Perma RI Nomor 2 Tahun 2003 ditetapkan tanggal 11 September 2003. Lihat juga Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menimbang; poin d.

Perma Nomor 1 Tahun 2008, sebagai upaya mempertegas dan mempercepat serta mempermudah penyelesaian sengketa yang harus dilakukannya mediasi terkait dengan proses berperkara di pengadilan.[12]

Pengadilan Agama Maninjau merupakan pengadilan tingkat pertama dan berada di lingkungan Pengadilan Agama yang berkedudukan dibawah MA, sudah seharusnya menerapkan mediasi dalam proses penyelesaian perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama Maninjau, khususnya pada perkara perceraian, baik perkara perceraian yang diajukan oleh pihak suami atau isteri. Dari kasus Perceraian yang masuk kedalam Pengadilan Agama Maninjau sejak tahun 2012 sampai 2015 Hanya empat (4) Perkara yang berhasil di Mediasi dari 560 Perkara Dengan Rincian Sebagai Berikut:[13]

Tabel I
Kasus Perceraian yang Masuk ke Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2012-2015

Tahun	Jumlah Perkara yang masuk	Hasil Mediasi	
		Damai	Gagal
2012	148	2	146
2013	164	2	162
2014	164	0	164
2015 (Jan-Mei)	66	0	65

Berangkat dari tujuan awal adanya mediasi yang diantaranya adalah untuk mengupayakan perdamaian pada setiap perkara yang masuk ke Pengadilan Agama, maka penulis beranggapan perlu untuk dijadikan objek penelitian dalam sebuah skripsi. Tulisan ini ingin menganalisa efektifitas mediasi di Pengadilan Agama dalam

[12] Perma RI Nomor 1 Tahun 2008 ditetapkan tanggal 31 Juli 2008, yang intinya menyatakan jika tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR/Rbg, yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.

[13] Dokumen Pengadilan Agama Maninjau, Prariset 03 Mei 2015.

sebuah skripsi dengan judul: “Efektivitas Mediasi dalam Mendamaikan Pihak Berperkara Di Pengadilan Agama Maninjau”.

B. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan proses agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian, maka dari itu penulis memfokuskan pada masalah yaitu:

a. Tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Maninjau.
b. Faktor pendukung dan penghambat mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Maninjau.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah pokok yang menjadi objek kajian dalam skripsi ini:

a. Bagaimana efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Maninjau?
b. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat keefektifan mediasi di Pengadilan Agama Maninjau?

C. Kajian Pustaka dan penelitian terdahulu

Masalah mediasi sesungguhnya telah banyak ditulis secara teoritis di dalam literatur dan skripsi. Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh:

1. Ashabul Kahfi dengan skripsinya yang berjudul: ”Kedudukan Proses Mediasi

Dalam Perkara verstek Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 80/PDT.G/2000/PA.BKT?,kesimpulan dari penelitian ini mediasi tetap dilakukan walau pihak tergugat tidak hadir dan tugas mediator bukan untuk mendamaikan tapi memberikan nasehat untuk pihak tergugat tersebut.[14]

2. Winda Silvia dengan skripsinya yang berjudul: ”Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Study Kasus Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota” dengan rumusan masalah:

a. Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian Pengadilan Agama Tanjuang Pati Kabupaten Lima Puluh Kota.

b. Upaya melalui mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian menurut para pihak yang berperkara.[15]

3. Agustina Kumala Dewi Sholichah, dengan skripsinya yang berjudul: ”Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Lamongan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi” dengan rumusan masalah bagaimana Efektifitas mediasi di Pengadilan Agama Lamongan sebelum dan sesudah berlakunya Perma no 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi?, kesimpulan dari skripsi ini adalah mediasi pada perkara perceraian di

[14] Ashabul Kahfi, *Kedudukan Proses Mediasi Dalam Perkara Verstek Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 80/PDT.G/2000/PA.BKT*: Skripsi Fakultas Syariah STAIN bukittinggi,2010

[15] Winda Silfia, *Upaya Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Mediasi Study Kasus Pengadilan Agama Tanjung Pati Kabupaten Lima Puluh Kota* : Skripsi Fakultas Syariah STAIN Bukittinggi, 2010

Pengadilan Agama Lamongan tidak efektif.[16]

4. Ayu Mas'udah, dengan skripsinya yang berjudul: "Evektifitas Peran Lembaga Mediasi dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo (Prespektif Perma Nomor 2 Tahun 2003)." Dengan rumusan masalah: bagaimana efektivitas lembaga mediasi di Pengadilan Agama Sidoarjo dan kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam menerapkan mediasi?, Kesimpulan dari penelitian ini adalah lembaga mediasi yang berada di Pengadilan Agama Sidoarjo tidak efektif, sedangkan kendala yang dihadapi adalah belum adanya pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung sehingga belum ada hakim yang mempunyai sertifikat mediator.[17]

Sedangkan penelitian mengenai Efektivitas Mediasi dalam Mendamaikan Pihak Berperkara Di Pengadilan Agama Maninjau belum pernah ada sebelumnya. Sehingga menurut penulis, penelitian ini diharapkan mampu mengisi celah yang belum di isi dalam penelitian sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menguji Efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Maninjau.

[16] Agustina Kummala Dewi Sholichan, *Efektifitas Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Lamongan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Perma No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi*; Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2010

[17] Ayu Mas'udah, *Efektivitas Peran Lembaga Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Sidoarjo (Perspektif Perma Nomor 2 Tahun 2003),* Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2007

2. Mengetahui tingkat keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Maninjau.
3. Mencari faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keefektifan mediasi di Pengadilan Agama Maninjau serta mencari solusinya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Dalam aspek teoritis diharapkan dapat menambah pengetahuan seputar perkembangan wacana hukum, khususnya tentang mediasi di Indonesia, yang merupakan salah satu *Alternative dispute Resolution* (ADR) yang berlaku di lingkungan peradilan.

2. Aspek Praktis

Diharapkan penelitian ini penulis dapat menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola kritis serta memenuhi prasyarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah IAIN Bukittinggi.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih memperjelas arah pembahasan dan pemahaman dalam penelitian ini, serta untuk mencegah adanya kesalahpahaman terhadap isi tulisan ini, maka peneliti terlebih dahulu akan menjelaskan definisi operasional yang terkait dengan

judul ini, yaitu “Efektivitas Mediasi dalam Mendamaikan Pihak Berperkara Di Pengadilan Agama Maninjau”

Efektivitas : Menunjukkan tepat sasaran.[18] Dalam penelitian ini terkait dengan seberapa besar sesuatu yang telah direncanakan dalam pelaksanaan mediasi dapat tercapai, pencapaian ini diukur dari meningkatnya perkara perceraian yang berhasil dicabut kembali dengan alasan rukun atau damai di Pengadilan Agama Maninjau.

Mediasi : Cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.[19]

Perkara : Adanya suatu perselisihan atau adanya suatu pertengkaran atau disengketakan.

Perceraian : Pemutusan terhadap ikatan pernikahan secara agama dan hukum. [20]

G. Metode penelitian

Dalam pengumpulan bahan /data penyusunan skripsi ini agar mengandung suatu kebenaran yang objektif, penulis menggunakan metode penelitian ilmiah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan memakai pendekatan yang yuridis sosiologis, penelitian yuridis sosiologis adalah

[18] M. Sastra Raja, *Kamus Istilah dan Umum*. (Surabaya : Nasional, 1987), 457
[19] Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi di Pengadilan,h.4
[20] Meity Taqdir,*Kamus Bahasa Indonesia Untuk Belajar*

suatu penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan hukum dan fenomena atau kejadian yang terjadi di lapangan.[21]

Dalam Penelitian ini akan dicari perihal pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama dengan berpedoman pada aturan hukum yang berlaku serta terkait pada pola-pola prilaku sosial dan masyarakat (pelaku sosial), sehingga dapat diperoleh kejelasasnnya di persidangan Pengadilan.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) artinya melakukan penelitian yang dilakukan di lapangan untuk mencari dan mengumpulkan data yang berkaitan dan dibutuhkan dalam pembahasan skripsi ini.[22]

Dalam hal ini penelitian lapangan didukung dengan adanya dokumentasi yaitu mentelaah data dokumen yang dimungkinkan dapat memberi informasi, penjelasan, dan rujukan terhadap topic penelitian ini. Dokumen ini bisa bersifat pribadi maupun dokumen yang ada di Instansi atau lembaga yang memiliki relevansi dengan konteks penelitian ini.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari sumber primer (*primary sources*) dan sumber sekunder (*secondary sources*):

a. Sumber primer yaitu hakim mediator dan panitera di lingkungan Pengadilan Agama Maninjau yang berhubungan langsung dengan materi yang penulis kaji.

b. Sumber sekunder, yaitu dokumen (berkas, arsip, salinan penetapan dan data

[21] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normative*, (Jakarta: RajaGrafindo, 2001),h.26

[22] Husaini Husman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), Cet. Ke 6, h.54

mediator yang melakukan mediasi) perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Maninjau yang diputus secara litigasi maupun berhasil dicabut dengan alasan rukun atau damai 4 tahun sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008.Selain itu bahan pustaka atau buku literatur, artikel, internet, majalah hukum, serta peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang serta berkaitan dengan materi yang diteliti. Seperti halnya: Buku Mahkamah Agung RI Mediasi dan perdamaian 2004,Perma Nomor 1 Tahun 2008, dll

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Telaah Dokumen Untuk lebih menyempurnakan penelitian ini, peneliti juga melakukan telaah dokumen melalui teknik pengumpulan data dokumentasi, yaitu dengan cara memperoleh data, dengan membaca dan mempelajari dokumen yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan, antara lain catatan, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung. Kaitannya dengan penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dan dokumen tentang perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Agama Maninjau sesudah berlakunya Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang berhasil dicabut dengan alasan damai atau rukun.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) digunakan untuk mendapatkan keterangan atau informasi dari informan dengan cara bertanya secara langsung. Melalui wawancara ini, peneliti mencari data dengan berkomunikasi secara langsung dan melakukan

Tanya jawab dengan hakim mediator yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan mediasi.

5. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data adalah dengan menggunakan analisis kualitatif, analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan juga perilaku yang nyata diteliti sebagai sesuatu yang utuh.[23]

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan terdiri dari 4 (Empat) bab yang terdiri dari sub-sub yang dirinci sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, membahas tentang mediasi dalam konsep dan penerapannya yang meliputi pengertian mediasi, asas-asas umum dalam proses mediasi, keuntungan menggunakan mediasi, peran dan fungsi mediator, proses mediasi, dan mediasi dalam Islam. Pada bab ini juga memaparkan Teori Efektivitas Hukum sebagai alat uji proses mediasi di Pengadilan Agama. Penulis menjelaskan pengertian efektivitas dan

[23] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984).

selanjutnya dilakukan pembahasan bekerjanya hukum di masyarakat. Selanjutnya, disajikan Teori Efektivitas Hukum yang dijadikan dasar pengujian penelitian ini.

Bab Ketiga, berisi analisa efektivitas mediasi yang berisikan tentang profil Pengadilan Agama Maninjau, laporan pemberdayaan lembaga perdamaian, faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi, dan diakhir penulis sajikan analisa efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Maninjau berdasarkan landasan teori efektivitas, yakni tinjauan yuridis PERMA Nomor 1 Tahun 2008, kualifikasi mediator, fasilitas dan sarana, kepatuhan masyarakat, kebudayaan.

Bab Keempat, adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran.